

SALINAN



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 25 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK  
DI KABUPATEN PATI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Kabupaten menggunakan sistem OSS dalam pemberian perizinan berusaha;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN . . .

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN PATI.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pati.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
4. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
6. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.

8. Izin . . .

8. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
9. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
10. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.

14. Izin . . .

14. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
15. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

## BAB II

### JENIS PERIZINAN BERUSAHA

#### Pasal 2

- (1) Jenis Perizinan berusaha terdiri atas :
  - a. Izin usaha, terdiri dari :
    1. Izin Lokasi;
    2. Izin Lingkungan;
    3. IMB;
    4. Izin Usaha lainnya yang sah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Izin komersial/operasional.
- (2) Proses pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik.

## BAB III

### PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

#### Pasal 3

Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.

(2) Lembaga . . .

- (2) Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (4) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sektor perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai OSS.

#### Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha perizinan berusaha melalui sistem OSS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai OSS.
- (2) Perangkat Daerah terkait sesuai sektor dalam Perizinan Berusaha wajib mendukung pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala DPMPTSP mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Prosedur untuk setiap jenis perizinan berusaha yang memerlukan pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam Standar Pelayanan dan standar operasional yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (3) Kepala DPMPTSP menerbitkan persetujuan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sesuai OSS kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penerbitan persetujuan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah adanya verifikasi, peninjauan lokasi, dan/atau validasi dari DPMPTSP.

(5) Contoh . . .

- (5) Contoh format persetujuan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### FASILITASI PERIZINAN BERUSAHA

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha; dan
  - b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan Perizinan Berusaha.
- (3) Dalam rangka memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan tempat pelayanan dan petugas.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

##### Pasal 8

- (1) Dalam rangka fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala DPMPTSP dapat melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
- a. Pojok konsultasi investasi dan pengaduan;
  - b. Satuan tugas internal;
  - c. Fungsi koordinasi lainnya.

##### Pasal 9

Kepala DPMPTSP bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang terkait.

BAB V  
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan atas:
  - a. pemenuhan Komitmen;
  - b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau
  - c. usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan-perundan
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Pemerintah Daerah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. peringatan;
  - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
  - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
  - d. pencabutan Perizinan Berusaha,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui sistem OSS oleh Pemerintah Daerah kepada Lembaga OSS.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPSTSP dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pelaksanaan perizinan berusaha yang tidak termasuk atau belum didukung dalam sistem OSS, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 25 Mei 2019  
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 25 Mei 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 26



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 25. TAHUN 2019  
TENTANG  
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI  
SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN  
PATI

CONTOH FORMAT PERSETUJUAN PERIZINAN BERUSAHA

KOP SURAT

Nomor :  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Perizinan Berusaha  
Berdasarkan Komitmen

Pati, Februari 2019  
Kepada :  
Yth. Sdr. ....  
.....  
di  
.....

Sehubungan telah terbitnya Izin Usaha oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan : .....
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : ..... tanggal .....
3. Alamat Usaha : .....
4. NPWP : .....

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang dikeluarkan oleh ..... nomor : ..... tanggal ....., Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati memberikan persetujuan/penolakan\* kepada ....., dengan rincian sebagai berikut :

1. Jenis Usaha : .....
2. Lokasi Usaha : .....
3. Kegiatan Usaha (KBLI): .....  
(.....)

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

KEPALA DPMPSTP KABUPATEN PATI

.....  
  
BUPATI PATI,  
  
ttd.  
  
HARYANTO

